

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Praktik korupsi di Indonesia seperti sudah menggurita menjadi penyakit kronis bangsa. Hampir disemua lini pemerintahan terjadi perilaku korupsi, dan bahkan orang sudah menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan tanpa disadari telah menyebabkan keterpurukan bangsa yang membuat rakyat menjadi menderita. Namun tidak sedikit orang berpesta pora menikmati kekayaan, bergelimang harta diatas penderitaan orang lain. Tidak mudah untuk menghentikan praktik korupsi dan menangkap seorang koruptor, banyak yang disangka melakukan tindak pidana korupsi tetapi kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti begitu pula yang berdasarkan hasil audit seseorang dinyatakan melakukan korupsi namun tidak dikenakan sanksi bahkan malah dilindungi. Salah satu praktik korupsi yang dilakukan adalah *fraud* (kecurangan) pada laporan keuangan pemerintahan daerah.


Kecurangan laporan keuangan adalah tindak kesengajaan dalam memanipulasi laporan keuangan dengan melebih-lebihkan nilai penjualan dan aset, merendahkan biaya penjualan, utang, dan beban, memanipulasi periode atau tanggal transaksi yang tercatat atau saat pengakuannya, tidak secara benar mengukur keterjadian transaksi, dengan sengaja menyalahgunakan prinsip akuntansi yang berterima umum (Wallace & Earl, 2009). Dan peran akuntan sering dipertanyakan dalam menangani kecurangan pada laporan keuangan.

Kesenjangan harapan audit menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya harapan masyarakat tentang peran akuntan dalam setiap kasus kecurangan (Hassink, Meuwissen & Bollen, 2010).

Menurut Hartati (2011), salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Oleh karena itu pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Sehingga penilaian opini dapat dilihat dari pengungkapan laporan keuangan tersebut.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memeriksa laporan keuangan dan mencegah serta mendeteksi sedini mungkin tentang kecurangan-kecurangan yang mungkin dapat terjadi dalam membuat laporan keuangan mengeluarkan hasil atas pemeriksaannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015, dari 533 pemerintah daerah, sekitar 312 (58%) pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 187 (35%) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4 (1%) mendapat opini tidak wajar (TW), dan 30 (6%) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (www.bpk.go.id diakses 11 Maret 2017)


Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini LKPD



Sumber: IHPS BPK Semester I 2016

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58% pada tahun 2015.

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Opini LKPD 2011 - 2015



Sumber: IHPS BPK Semester I 2016

Pada hakekatnya, sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yaitu pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Walaupun kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota, akuntabilitas keuangan negara tersebut tetap menjadi tanggung jawab Presiden membutuhkan aparat Pengawasan intern agar dapat berakuntabilitas dengan baik, sebelum akuntabilitas tersebut diperiksa oleh BPK sebagai auditor ekstern pemerintah. Hal ini juga dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Jiwa dari undang-undang ini jelas, bahwa aparat pengawasan intern yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah harus bersinergi dengan baik secara berjenjang dengan auditor ekstern, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut transparan dan akuntabel sehingga membantu atau memudahkan BPK untuk melakukan auditnya. Apabila terjadi suatu masalah ketidaktertiban/penyimpangan dalam suatu instansi, aparat pengawasan internal seharusnya membenahi hal tersebut terlebih dahulu, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas sebagai auditor intern di lingkungan lembaga yang bersangkutan, atau BPKP yang juga berperan sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, apabila permasalahan dapat diselesaikan auditor internal dalam hal ini Inspektorat maka akan sangat mempermudah BPK sebagai auditor eksternal pemerintah. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan auditor internal, maka akan menjadi kewajiban pimpinan departemen/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran (atau Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menertibkannya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern. Pada akhirnya tidak ada lagi keragu-raguan bagi auditor eksternal untuk melakukan pengujian dan penilaian atas akuntabilitas keuangan tersebut. Dari sisi pengawasan atas pengelolaan keuangan, bila mengacu pada pasal 9 ayat (1) UU 15/2004, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaannya, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah (www.wordpress.com/tugas-auditor-internal diakses 10 Maret 2017)

The institute of internal auditor (IIA) mendefinisikan Internal audit sebagai suatu fungsi penilaian independent yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas – aktivitas organisasi sebagai suatu jasa kepada organisasi. Sebagai suatu profesi, ciri utama internal auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengembang tugas dan tanggung jawab secara efektif, internal auditor perlu memelihara standar perilaku dan standar prantik pelaksanaan yang handal.

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini mengaudit dan menilai efektivitas kegiatan unit yang lain. Sawyer (2005) mengemukakan bahwa *“Internal Auditing is an independent appraisal function established within an*

organization to examine and evaluate it's activities as a service to the organization."

Arens dan Lobbecke (2009) mengatakan bahwa internal auditor adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen. Kemudian menurut Amrizal (2004) internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayai, efisiensi, kegunaan catatan-catatan (akuntansi) perusahaan serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar kegiatan yang diaudit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka (2010) tentang Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor Terhadap Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwa strategi penentuan keputusan, analisa tugas, dan perilaku etis berpengaruh positif dan nyata terhadap pendeteksian kecurangan. Dan juga psikologis, kemampuan berpikir dan pengalaman tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Norsain (2014) menganalisis tentang peranan audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud), hasil penelitian diketahui bahwa sarana kendali sudah cukup memadai untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan namun pengendalian hanya pada salah satu unit saja sedangkan unit-unit yang lain belum terdeteksi, kinerja internal audit kurang

maksimal karena minim pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab internal audit serta kompetensi yang masih kurang memadai dari internal audit.

Sylvi (2013) dalam penelitiannya pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan bahwa peranan internal audit sangat dibutuhkan sekali dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan pemerintah daerah hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya opini yang diterima dari BPK yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak dua kali berturut-turut di periode tahun 2008-2013 meskipun secara bertahap.

Sesungguhnya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah bukan hanya perjalanan dinas dan korupsi saja, tetapi masih banyak modus-modus lainnya. Hampir pada semua proses bisnis dan pelayanan yang dijalankan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah masih sarat dengan kecurangan dan KKN. Selain modus perjalanan dinas fiktif, penyimpanan yang sudah banyak terungkap mencakup rekayasa pengadaan barang dan jasa, penyimpangan penerimaan negara/daerah, biaya perijinan, pungutan tidak resmi, penyalahgunaan wewenang, kontribusi pihak swasta yang tidak dipertanggungjawabkan dan bantuan dana antar instansi yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar. Dari beberapa bentuk kecurangan diatas tidak dapat dihindari lagi pertanyaan bahwa apakah sesungguhnya Inspektorat sebagai pengawas internal mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi/SKPD sebagaimana yang tertulis dalam konsep pemerintah dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH *FRAUD* (KECURANGAN) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT YOGYAKARTA)”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah keahlian profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Apakah pengalaman auditor internal berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor yang mana skeptisisme profesional, independensi, pengalaman, keahlian profesional dalam mendeteksi dan mencegah fraud (kecurangan) pada laporan keuangan pemerintah daerah di satuan wilayah kerja Inspektorat Yogyakarta.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah skeptisisme profesional auditor mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah independensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui apakah keahlian profesional auditor internal mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor internal mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang pentingnya internal auditor pada sistem pemerintahan terutama dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dan juga bagi teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat membuat peneliti dan para calon akuntan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah provinsi mengenai seberapa jauh peranan audit internal dalam mendeteksi kecurangan. Permasalahan ini sangat penting dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidak konsistenan peran dan fungsi auditor internal sebagai bagian dari salah satu fasilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi calon-calon internal audit untuk kedepan dapat menjadi seorang internal audit yang handal dan dapat dipercaya karena internal audit merupakan pilar utama dalam sistem pengawasan keuangan pemerintahan, oleh karena itu auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan baik.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tinjauan dan teori-teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yang membahas tentang: auditor secara umum, internal auditor pada sektor publik, teori kecurangan, faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, cara mendeteksi kecurangan, cara mencegah kecurangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Berisi uraian tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode sampling yang dipakai, variabel penelitian, metode pengumpulan data yang mana menggunakan kuesioner penelitian yang diadopsi dari penelitian sebelumnya oleh Siti Rahayu (2015) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan: Pendekatan Explanatori Sequential, teknik analisis data termasuk prosedur analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : ANALISA DATA

Merupakan hasil dari penelitian yang menguraikan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penelitian.